

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan bersifat ukhrawi. Pembagian aktifitas manusia secara tajam antara yang keduanya tidaklah terlalu penting dan hanya akan melahirkan ketegangan-ketegangan yang bersifat penderitaan.

Manusia adalah makhluk sosial, tak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Atas dasar penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi khalifah di muka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling menolong dengan nilai-nilai *rahmatan lil alamin*. Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan, bukan saling menolong dalam hal kejahatan.¹

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى
وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن

¹ Aryadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2018), h. 1

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ^ر
وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)²

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqih, didapati kitab yang menerangkan hukum jual-beli (*ba'i*) dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasa tentang jual beli yang paling banyak fokus bahasanya

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan hadits Sahih*, Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h.107

dibanding dengan bahasa muamalah lainnya, seperti sewa-menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya.

Persoalan muamalah tersebut didalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (*transaksi*), karena dengan akad tersebut, kedualabelah pihak terikat secara hukum (*lazim*) dalam bermuamalah.³

Konsep tolong menolong inilah yang menjadikan manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ekonomi yang diatur dalam Islam antara lain mengenai perdagangan (jual-beli). Perdagangan ini mendapatkan apresiasi yang lebih dalam agama Islam. Islam telah mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya, secara khususnya dalam konteks hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Di dalam kajian fikih muamalah, interaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus ada aturan mengenai hak dan kewajiban yang berdasarkan atas kesepakatan. Proses untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan akad atau kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah oleh karena itu, manusia yang berkebutuhan dituntut untuk memahami hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan aturan cukup jelas mengenai proses akad. Hal ini untuk dapat diimplementasikan secara adil, benar dan menyeluruh. Salah satunya adalah hak milik dan akad.

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. 1, h. 5

Kepemilikan terhadap harta yang didalam Islam diatur dan diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta baik dari cara memperoleh maupun cara membelanjakannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan utama disyariatkan dalam hukum Islam, selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal, dan kehormatan.

Allah mensyaratkan jual-beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang dari suatu bangsa memiliki kebutuhn yang komplek, yang tidak dapat diabaikan selama dia masih hidup, manusia tidak dapat memenuhi semua kehidupannya, sehingga dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dalam bentuk tukar-menukar. Dimana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.⁴

Jual-beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memudahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti,dikatakan: "*Ba'a asy-syaia*" jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *Ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan

⁴ Aryadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*,(Yogyakarta: Anggota IKAPI,2018), h. 2-3

lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual

Adapun makna *bay'i* (jual-beli) menurut istilah ada beberapa definisi yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. “dengan kata” saling mengganti”, maka tidak termasuk didalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamanya”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasu dengan waktu tertentu.

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual-beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalinya suatu akad atau hak

milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang “*fasakhtu al-bai'a*” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.⁵ Adapun dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275)⁶

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), cet. 2, h. 23-26

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan hadits Sahih*, Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h.47

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual-beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut sebagai *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual-beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang di tukar tetapi di perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang di impor itu dibayar.⁷

Pada dasarnya bahwa *istishna*'' yang merupakan akad *salam* yang bersifat khusus atau setidak-tidaknya menyerupai akad *salam*, karena keduanya termasuk *bai'' ma''dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani*'') atau penjual. Akan tetapi, *istishna*'' berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istishna*'' untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangkan waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.⁸

Berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan memenuhi hak konsumen, para produsen memberikan pelayanan jaminan

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 101

⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 197.

terhadap barang yang dijual adalah bebas dari cacat dan berkualitas. Pelayanan ini disebut dengan garansi.⁹

Dalam Pasal 1491 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.¹⁰

Dalam hal ketentuan-ketentuan garansi biasanya pelaku usaha menerangkannya diawal akad akan tetapi dalam usaha di Home Industry Servis Kursi Pandeglang ini tidak menerangkan adanya garansi di awal akad. Padahal Islam telah mengatur tentang akad dalam bertransaksi harus adanya saling ridha dan transparansi. Jika penjual tidak menjelaskan tentang garansi pada konsumen, maka hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap status garansi dari barang yang dibeli. Sehingga banyak konsumen yang merasa kecewa dan tidak tahu apakah produk yang mereka beli termasuk mendapatkan garansi atau tidak.

Berdasarkan konteks penelitian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**

⁹ Taufiq Hidayat, *Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam*(Jurnal : Al-Mawarid Edisi XV, 2006), hlm. 113.

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 371.

ISTISHNA DI HOME INDUSTRYSERVIS KURSIPANDEGLANG.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian dalam bentuk studi kasus di Home Industry servis kursi Pandeglang tentang penggunaan akadnya yang diterapkan dalam praktek jual beli pesanan ini, untuk itu peneliti ingin mengetahui bagai mana transaksi dalam praktek jual beli pesanan di Home Industry servis kursi Pandeglang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli istishna di Home Industry servis kursi Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli istishna di Home Industry servis kursi Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli istishna di Home Industry servis kursi Pandeglang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli istishna di Home Industry servis kursi Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai masukan sumber referensi bagi para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ingin mengembangkan dan mewujudkan usaha jual beli istishna dalam konteks syariah

b. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini berguna bagi seluruh mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terutama mahasiswa fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah dalam memahami dan mempelajari hukum Islam pada akad jual beli menurut hukum Islam dan hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh masyarakat dalam mengaplikasikan jual beli dengan menggunakan akad istishna

F. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variable, objek, periode waktu yang digunakan, maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Skripsi	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Kesimpulan
1.	Muhammad Ilham judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beali Secara Al-Istishna” (studi kasus di CV. Antasari Cilegon Banten). Tahun 2018	1. Bagaimana praktik jual beli <i>al-istishna</i> ’ di CV. Antasari Cilegon Banten ? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual beli <i>al-istishna</i> ’ pada CV. Antasari Cilegon Banten ?	1. Untuk mengetahui praktik jual beli <i>al-istishna</i> ’ di CV. Antasari Cilegon Banten ? 2. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam tentang jual beli <i>al-istishna</i> ’ di CV. Antasari Cilegon Banten ?	praktik jual beli Al-Istishna yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan hukum Islam sebagai mana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli istishna yang semestinya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi pemberian garansi terhadap barang yang dipesan di Home Industry Servis Kursi Pandeglang.

2.	<p>Silvi Aresti</p> <p>judul skripsi</p> <p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium Di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten?</p> <p>2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Istishna</i>” Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium Di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten?</p> <p>3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Di CV. Duta Aluminium</p>	<p>1. Bagaimana Praktik Akad <i>Istishna</i>” Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium Di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten?</p> <p>2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Istishna</i>” Dalam Pembuatan Barang Industri Aluminium Di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten?</p> <p>3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Di CV. Duta Aluminium</p>	<p>1. Untuk mengetahui praktik akad <i>istishna</i>” dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten.</p> <p>2. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam terhadap akad <i>istishna</i>” dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten.</p>	<p>Hasil penelitian bahwa praktik akad Istishna dalam pembuatan barang industri alumunium di CV. Duta Alumunium Pandeglang Banten dalam pelaksanaannya menggunakan jual beli dalam bentuk pesanan (Al-Istishna), dimana pembeli memesan suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan kepada penjual atau pembuat barang utuk dibuatkan. Pembeli atau</p>
----	--	---	---	--

		Pandeglang Banten?	3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa di CV. Duta Aluminium Pandeglang Banten	pemesan barang yang dekat dengan tempat usaha akan mendatangi secara langsung ketempat usaha. Tetapi bagi pembeli yang jauh dari tempat usaha maka cukup dengan menelfon. Pembuat barang atau penjual akan membuatkan barang yang di pesan tersebut dengan jangka waktu yang disepakati, menyebutkan harga dan metode pembayarannya (tunai atau jual beli angsuran) yang sesuai dengan kesepakatan pada
--	--	--------------------	---	---

				akad.
3.	Jahuri, Judul Skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko “Berlian Busana Ponorogo”. Tahun 2018	1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan harga dalam jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam	1. Untuk menyelesaikan bagaimana Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo?. 2. Untuk menyelesaikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kesepakatan harga dalam jual-beli pesanan ditoko	Hasil penelitian bahwa akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem pesanan di Tokoberlian busana ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jual beli pesanan yang terjadi di Tokobelian busana ponorogo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli istishna. Dalam penetapan harga dalam jual beli pesanan di Tokoberlian ponorogo ada dua

		jual-beli pesanan di toko Berlian Busana Ponorogo?	Berlian Busana Ponorogo? 3. Untuk menyelesaikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual-beli pesanan ditoko Berlian Busana Ponorogo?	pendapat yang pertama sesuai dengan hukum Islam karena harga yang disepakati di tentukan dengan jelas dan kedua tidak sesuai dengan hukum Islam karena harga yang disepakati berupa harga perkiraan atau sewaktu-waktu bisa berubah yang mana dalam persyaratan salam harus dinyatakan dengan jelas secara spesifik.
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Sistem ekonomi Islam adalah suatu ilmu, teori, model kebijaksanaan,serta prektek ekonomi yang bersendi dan berlandaskan ajaran Islam, dengan Al-Quran dan As-sunnah

sebagai rujukan utama beserta ijtihad sebagai rujukan tambahan. Dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuamalah sangat diperlukan adanya kepatian hukum, sehingga terdapat ketentuan-ketentuan dalam *predictability* terutama dalam masyarakat perdagangan.

Perdagangan merupakan suatu praktek muamalah yang masuk kedalam sistem jual beli merupakan suatu perputaran perekonomian yang memungkinkan manusia mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa adanya interaksi satu sama lain, oleh karena itulah manusia disebut dengan makhluk sosial.¹¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa artinya *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt, berfirman dalam Qs.Fathir:29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجْرَةً لَّيِّنًا تَبَوَّءُوا

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*¹²

¹¹Muhamad Ilham, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Istishna*,(Skripsi: fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddi Banten,2018), h.10-11

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan hadits Sahih*, Penerjemah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h.437

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam yaitujual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. *Perikatan* adalah akad yang mengikat dua belah pihak, *tukar-menukar* yaitu salah satu oleh pihak lain, dan *sesuatu yang bukan manfaat* bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, ebandanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹³

Oleh karena itu, dalam jual beli juga harus dilandasi dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Karena dengan adanya dasar tersebut maka jual beli yang dilakukan akan mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian jual beli secara syariah yang tidak merugikan antara salah satu pihak.

Pada perdagangan diantara transaksi jual-beli, tentu saja pihak penjual mengharapkan keuntungan dari dagangannya

¹³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.67

semaksimal mungkin tanpa perlu melakukan sesuatu yang dilarang atau berupa penipuan. Hal ini karena setiap barang yang dijual dapat berputar dari berkembangnya modal yang masuk akibat barang yang sudah terjual.¹⁴

H. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian ini terlaksana dengan sistematis. Dengan demikian, metode merupakan patokan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan atau menguraikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada. Langkah-langkah penelitian yang di tempuh sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Upaya pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui metode sebagai berikut:

a. *Library Research*

Library Research yaitu penelitian kepustakaan sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis dengan meneliti dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip dan sumber-sumber informasi tertulis

¹⁴Muhamad Ilham, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Istishna*, (Skripsi: fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddi Banten, 2018), h.12-13

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan diolah secara analisis dan disusun berdasarkan klasifikasi pembahasan

b. *Field Research*

Field Research yaitu penelitian lapangan yaitu dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data-data empirik di lapangan yang berkaitan dengan *short selling*. Lokasi penelitian untuk pengolahan data dilakukan di Home Industry servis kursi Pandeglang.

2. Pengelola Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode deduktif induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum, kemudian diolah dan dibuat kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku

- a) Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah IAIN SMH Banten tahun 2017
- b) Penulisan ayat-ayat AL-qur'an yang dikutip dari AL-Qur'an dan terjemahannya
- c) Penulisan Hadits dikutip dari buku aslinya, bila mengalami kesulitan maka dikutip dari buku yang sudah ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut.

BAB 1 pendahuluan, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

BAB II Kondisi objektif Home Industry Servis Kursi Pandeglang, yang terdiri dari sejarah berdirinya Home Industry Servis Kursi Pandeglang, Kondisi Geografis Home Industry Servis Kursi Pandeglang, Letak usaha penelitian, Bentuk badan usaha penelitian dan mekanisme jual beli di Home Industry Servis Kursi Pandeglang

BAB III Landasan teoritis tentang *Istishna*. Yang terdiri atas: pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *Istishna*, landasan hukum *Istishna*, *rukun dan syarat Istishna*.

BAB IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Istishna* di Home Industry Servis Kursi Pandeglang. Yang terdiri atas: Produk Barang Yang di Jual di Home Industry Servis Kursi Pandeglang, Akad Yang di gunakan dalam transaksi jual beli *Istishna* di Home Industry Servis Kursi Pandeglang, dan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Istishna di Home Industry Servis Kursi Pandeglang.

BAB V, Yaitu penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran